



P U T U S A N
Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 30 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Istana Gardenia Regency Jalan Adelia 3 RT/RW 007/001 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi / Jalan Mutiara Blok G-1 No.17 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Lamhot M. Situngkir, SH., MH., Ronald R. Tambunan, SH., Ani Rahmawati, SH., MH., I Nengah Merta, SH., MH. M.Si., I Wayan Arsana, SH., M.Si., Firman J. Situngkir, SH. dan Tri

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Sariyantoni, SH, Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung di Firma Hukum LAMHOT M SITUNGKIR, SH., MH & Partner (KHL-Lawfirm) yang berkantor di Komp. Jati Permai Jl. Inhoftank No. 19 A, Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda Sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing di dalamnya terdapat Kristal putih (metamfetamina dengan berat netto akhir sampel setelah uji lab 10, 8135 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih berserta simcardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM**;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih di dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Mutiara Blok G-1 No.17 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK HERMAWAN keduanya merupakan Anggota Satnarkoba Polres Cimahi bersama Team Satnarkoba Polres Cimahi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN Bin JAJA SUTARJA (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kepemilikan narkoba jenis metamfetamina, kemudian setelah dilakukan interogasi diakui oleh saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN Bin JAJA SUTARJA bahwa sebelumnya masih menyimpan narkoba jenis metamfetamina di rumah Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA**;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK HERMAWAN keduanya merupakan Anggota Satnarkoba Polres Cimahi bersama Team Satnarkoba Polres Cimahi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mutiara Blok G-1 No.17 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti di belakang rumah Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) buah tabung almunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing di dalamnya terdapat Kristal putih (narkoba jenis metamfetamina);
 2. 1 (satu) buah timbangan digital;
 3. 1 (satu) pack plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** sebelumnya bersama-sama dengan saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN Bin JAJA SUTARJA telah menerima narkoba tersebut dari seseorang bernama ADITYA WISNU Alias ACIL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 secara tempelan atau arahan petunjuk lokasi kemudian menyimpannya di belakang rumah Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA**;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba dari Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium Narkoba Tertanggal 5 Mei 2021, Nomor : PL461CDD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** berupa 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bekas wadah vitamin didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap ketiga plastik bening tersebut:

- 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan Netto awal : 11,1829 gram (Sisa Contoh : 10.8135 gram)**, dengan kesimpulan hasil pengujian **Positif, Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** bersama-sama IMAN GUSTAMAN Alias IMAN Bin JAJA SUTARJA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya yang masih di dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Mutiara Blok G-1 No.17 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK HERMAWAN keduanya merupakan Anggota Satnarkoba Polres Cimahi bersama Team Satnarkoba Polres Cimahi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN Bin JAJA SUTARJA (dilakukan Penuntutan dalam berkas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) karena kepemilikan narkoba jenis metamfetamina, kemudian setelah dilakukan interogasi diakui oleh saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN Bin JAJA SUTARJA bahwa sebelumnya masih menyimpan narkoba jenis metamfetamina di rumah Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA**;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi DIKO ANGGARA dan Saksi DIK DIK HERMAWAN keduanya merupakan Anggota Satnarkoba Polres Cimahi bersama Team Satnarkoba Polres Cimahi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mutiara Blok G-1 No.17 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti di belakang rumah Terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) buah tabung almunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing di dalamnya terdapat Kristal putih (narkoba jenis metamfetamina);
 2. 1 (satu) buah timbangan digital;
 3. 1 (satu) pack plastic klip bening;
- Bahwa Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** sebelumnya bersama-sama dengan saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN Bin JAJA SUTARJA telah menerima narkoba tersebut dari seseorang bernama ADITYA WISNU Alias ACIL (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 secara tempelan atau arahan petunjuk lokasi kemudian menyimpannya di belakang rumah Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA**;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba dari Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium Narkoba Tertanggal 5 Mei 2021, Nomor : PL461CDD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** berupa 1 (satu) buah bekas wadah vitamin didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap ketiga plastik bening tersebut:
 - 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih **dengan Netto awal : 11,1829 gram (Sisa Contoh : 10.8135 gram)**, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pengujian **Positif, Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** bersama-sama IMAN GUSTAMAN Alias IMAN Bin JAJA SUTARJA telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, selanjutnya baik terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIKO ANGGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, saksi dan rekan-rekan atas Perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN, S.E telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM dikarenakan Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM tanpa ijin telah menyimpan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah tabung alumunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, ditemukan di belakang rumah tempat terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tinggal dan barang bukti tersebut milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL (DPO), sedangkan 1

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk Asus warna putih beserta sicardnya, ditemukan dalam penguasaan dan merupakan milik dari Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah dapat mempergunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL yang dititipkan kepada Saksi Iman dan tugas terdakwa hanya memecah saja menjadi paket kecil, yang kemudian paket tersebut akan ditempatl lagi oleh saksi Iman sesuai arahan dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotakan jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan penyakit yang membutuhkan Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **DIK DIK HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, saksi dan rekan-rekan atas Perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN, S.E telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM dikarenakan Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM tanpa ijin telah menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah tabung alumunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, ditemukan di belakang rumah tempat terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tinggal dan barang bukti tersebut milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL (DPO), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih beserta sicardnya, ditemukan dalam penguasaan dan merupakan milik dari Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah dapat mempergunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL yang dititipkan kepada Saksi Iman dan tugas terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN hanya memecah saja menjadi paket kecil, yang kemudian paket tersebut akan ditempel lagi oleh saksi Iman sesuai arahan dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotakan jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan penyakit yang membutuhkan Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. IMAN GUSTAMAN Alias IMAN Bin JAJA SUTARJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM tanpa ijin telah menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, ditemukan di belakang rumah tempat terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tinggal dan barang bukti tersebut milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL (DPO), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih beserta sicardnya, ditemukan dalam penguasaan dan merupakan milik dari Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN;
- Bahwa saksi ditangkap sebelum Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, sekitar jam 23.30 wib di Jalan Kolonel Masturi Gg. Lio I No. 84, Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN mendapatkan atau menerima titipan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL;
- Bahwa keuntungan saksi bersama Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN yang peroleh dari jasa menerima titipan narkoba jenis sabu atau membantu seseorang bernama Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL yaitu bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN hanya merecah dan membungkus saja, setelah itu sabu tersebut akan Saksi tempel kembali sesuai dengan arahan dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN mengambil sabu tersebut disuatu tempat dengan cara ditempel kemudian dibawa kerumah Terdakwa, lalu sabu tersebut oleh Terdakwa direcah dan membungkus menjadi paket-paket kecil, yang nantinya paket kecil tersebut akan saksi tempel kembali sesuai arahan dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL;
- Bahwa Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tidak memiliki ijin kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu-sabu, ataupun dalam pengobatan maupun tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian Preman dikarenakan Terdakwa tanpa ijin telah menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, ditemukan di belakang rumah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa tinggal dan barang bukti tersebut milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih beserta siccardnya, ditemukan dalam penguasaan dan merupakan milik dari Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama ARDITYA WISNU Alias ACIL, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 skira pukul 21.00 wib dengan cara ditempel / disimpan disuatu tempat di pinggir jalan dekat Gapura perbatasan antara Kab. Bandung Barat dan Kab Subang yang diambil oleh IMAN GUSTAMAN Alias IMAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN datang kerumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan IMAN GUSTAMAN Alias IMAN memecah Narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) terdakwa masukan dalam bekas kemasan Rokok Gudang Garam Filter kemudian dibawa oleh IMAN GUSTAMAN Alias IMAN dan sisa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu) beserta timbangan digital warna hitam dan satu pack plastik klip bening terdakwa simpan, setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat ketika Terdakwa sedang berada dirumah, tiba – tiba Terdakwa dihampiri beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman Kemudian orang – orang tersebut mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cimahi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, ataupun Terdakwa tidak dalam pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung almunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing di dalamnya terdapat Kristal putih (metamfetamina dengan berat netto akhir sampel setelah uji lab 10, 8135 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih berserta simcardnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Tertanggal 5 Mei 2021, Nomor : PL461CDD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** berupa 1 (satu) buah bekas wadah vitamin didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan hasil pengujian **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, saksi dan rekan-rekan atas Perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN, S.E telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM dikarenakan Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM tanpa ijin telah menyimpan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) buah tabung alumunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, ditemukan di belakang rumah tempat terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tinggal dan barang bukti tersebut merupakan titipan dan milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL (DPO), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih beserta sicmardnya, ditemukan dalam penguasaan dan merupakan milik dari Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan Keuntungan yang diperoleh terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN adalah dapat mempergunakan sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama ARDITYA WISNU Alias ACIL, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 skira pukul 21.00 wib dengan cara ditempel / disimpan disuatu tempat di pinggir jalan dekat Gapura perbatasan antara Kab. Bandung Barat dan Kab Subang yang diambil oleh saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN datang kerumah Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN dengan membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN bersama dengan saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN memecah Narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN masukan dalam bekas kemasan Rokok Gudang Garam Filter kemudian dibawa oleh IMAN GUSTAMAN Alias IMAN dan sisa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah tabung alumunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu) beserta timbangan digital warna hitam dan satu pack plastik klip bening terdakwa simpan, setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat ketika Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN sedang berada di rumah, tiba – tiba Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN dihampiri beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman Kemudian orang – orang tersebut mengatakan kepada terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut lalu Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN dan barang bukti diamankan di Polres Cimahi;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL yang dititipkan kepada Saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN dan tugas terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN hanya memecah saja menjadi paket kecil, yang kemudian paket tersebut akan ditempel lagi oleh saksi Iman sesuai arahan dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL;
- Bahwa Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tidak memiliki ijin dalam menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ataupun Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tidak dalam pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Tertanggal 5 Mei 2021, Nomor : PL461CDD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** berupa 1 (satu) buah bekas wadah vitamin didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan hasil pengujian **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Cimindi dengan Nomor 94/IL.13315.00/IV/2021 tanggal 23 April 2021, terhadap 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu) dan telah dilakukan penimbangan barang dengan hasil penimbangan berat brutonya 10.45 gram;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang “ dalam Undang-undang tidak dijelaskan akan pengertian kata tersebut, akan tetapi dengan pengertian kata “Setiap orang” selaku awal kalimat maka selalu ditujukan kepada orang siapapun orangnya sebagai Subjek Hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan dan bertanggung jawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA**, dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan terbukti Terdakwa sehat jasmani serta rohaninya yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan baik;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang, sehingga dalam perkara ini terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, saksi dan rekan-rekan atas Perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN, S.E telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM dikarenakan Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM tanpa ijin telah menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung alumunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, ditemukan di belakang rumah tempat terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tinggal dan barang bukti tersebut merupakan titipan dan milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL (DPO), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih beserta sicardnya, ditemukan dalam penguasaan dan merupakan milik dari Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN;

Bahwa Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama ARDITYA WISNU Alias ACIL, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 skira pukul 21.00 wib dengan cara ditempel / disimpan disuatu tempat di pinggir jalan dekat Gapura perbatasan antara Kab. Bandung Barat dan Kab Subang yang diambil oleh saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN;

Bahwa selanjutnya Saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN datang kerumah Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN dengan membawa Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN bersama dengan IMAN GUSTAMAN Alias IMAN memecah Narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN masukan dalam bekas kemasan Rokok Gudang Garam Filter kemudian dibawa oleh IMAN GUSTAMAN Alias IMAN dan sisa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah tabung alumunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih (diduga sabu) berserta timbangan digital warna hitam dan satu pack plastik klip bening terdakwa simpan, setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat ketika Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN sedang berada dirumah, tiba – tiba Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN dihipir beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman Kemudian orang – orang tersebut mengatakan kepada terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN bahwa mereka merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi. Lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut lalu Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN dan barang bukti diamankan di Polres Cimahi;

Bahwa Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tidak memiliki ijin dalam menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ataupun Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tidak dalam pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkoba dari Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium Narkoba Tertanggal 5 Mei 2021, Nomor : PL461CDD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** berupa 1 (satu) buah bekas wadah vitamin didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan hasil pengujian **Positif Narkoba** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar barang bukti setelah direcah menjadi 5 paket, kemudian 2 paket dibawa oleh saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN dan sisa narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (sabu) berserta timbangan digital warna hitam dan satu pack plastik klip bening terdakwa simpan, dan dalam menyimpan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengedaran narkotika;

Menimbang, bahwa dalam arti sempit pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika. Sedangkan dalam arti luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana terurai dalam hasil Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika dari Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika Tertanggal 5 Mei 2021, Nomor : PL461CDD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, yang menyatakan barang bukti yang disita dari Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** berupa 1 (satu) buah bekas wadah vitamin didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik bening berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan hasil pengujian **Positif Narkotika** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan penimbangan dan hasil sebagaimana dalam Surat dari Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero) Cimindi dengan Nomor 94/IL.13315.00/IV/2021 tanggal 23 April 2021,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terhadap 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing-masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu) dan telah dilakukan penimbangan barang dengan hasil penimbangan berat brutonya 10.45 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Mutiara Blok G-1 No. 17 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, saksi dan rekan-rekan atas Perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi AKP NASRUDIN, S.E telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM dikarenakan Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm.) BRAM tanpa ijin telah menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip bening, ditemukan di belakang rumah tempat terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tinggal dan barang bukti tersebut merupakan titipan dan milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL (DPO), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih beserta sicardnya, ditemukan dalam penguasaan dan merupakan milik dari Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN;

Bahwa Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama ARDITYA WISNU Alias ACIL, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 skira pukul 21.00 wib dengan cara ditempel / disimpan disuatu tempat di pinggir jalan dekat Gapura perbatasan antara Kab. Bandung Barat dan Kab Subang yang diambil oleh saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN, yang kemudian pada saat dirumah terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN, Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN bersama dengan IMAN GUSTAMAN Alias IMAN memecah Narkoba jenis sabu menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN masukan dalam bekas kemasan Rokok Gudang Garam Filter kemudian dibawa oleh IMAN GUSTAMAN Alias IMAN dan sisa narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu) berserta timbangan digital warna hitam dan satu pack plastik klip bening terdakwa simpan;

Bahwa Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tidak memiliki ijin dalam menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, ataupun Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN tidak dalam pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa benar barang bukti yang disimpan terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN adalah Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat bruto 10,45 gram dan dalam menyimpan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Menyimpan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" menurut Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan pembuktian unsur-unsur sebelumnya bahwa Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) dengan cara menerima titipan dari seseorang bernama ARDITYA WISNU Alias ACIL, pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 skira pukul 21.00 wib dengan cara ditempel / disimpan disuatu tempat di pinggir jalan dekat Gapura perbatasan antara Kab. Bandung Barat dan Kab Subang yang diambil oleh saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN, yang kemudian oleh Terdakwa FERRY TJETJEP

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM Alias MARTIN yang kemudian oleh Terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN bersama dengan IMAN GUSTAMAN Alias IMAN merecah Narkotika jenis sabu menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih (sabu) terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN masukan dalam bekas kemasan Rokok Gudang Garam Filter kemudian dibawa oleh saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN dan sisa narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) buah tabung alumunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang masing – masing didalamnya terdapat kristal putih (diduga sabu) berserta timbangan digital warna hitam dan satu pack plastik klip bening terdakwa simpan;

Bahwa sabu milik dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL yang dititipkan kepada Saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN dan tugas terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN hanya merecah saja menjadi paket kecil, yang kemudian paket tersebut akan ditempel lagi oleh saksi Iman sesuai arahan dari Sdr. ARDITYA WISNU Alias ACIL;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis Hakim nampak adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh ARDITYA WISNU Alias ACIL selaku pemilik sabu, kemudian oleh terdakwa FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN dan saksi IMAN GUSTAMAN Alias IMAN direcah menjadi 5 paket dan selanjutnya menunggu arahan dari ARDITYA WISNU Alias ACIL untuk ditempelkan atau diedarkan, sehingga dengan demikian unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas yang mana seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur tersebut tidak terbukti, oleh karenanya pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya dan ketentuan lainnya apabila denda tidak dibayar akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung almunium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing di dalamnya terdapat Kristal putih (metamfetamina dengan berat netto akhir sampel setelah uji lab 10, 8135 gram);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih berserta simcardnya;

Oleh karena barang bukti berupa shabu tersebut dilarang peredarannya serta penyalahgunaannya, sedangkan barang bukti lainnya adalah merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya memohon agar terdakwa diberikan putusan yang seringannya, menurut Majelis Hakim dimana dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung Program Pemerintah Indonesia dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman diatas dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERRY TJETJEP HALIM Alias MARTIN Putra Dari (Alm) BRAM WIJAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung aluminium wadah obat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang masing-masing di dalamnya terdapat Kristal putih (metamfetamina dengan berat netto akhir sampel setelah uji lab 10, 8135 gram);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih berserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2021, oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DARU SWASTIKA RINI, S.H.**, dan **CATUR PRASETYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANI SUPRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dihadiri oleh **PINOS PERMANA, SH., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARU SWASTIKA RINI, S.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

CATUR PRASETYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANI SUPRIANI, S.H.